

**PENERAPAN PASAL 310 AYAT (4) UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN
(Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2021/PT.Mdn)**

SKRIPSI

Oleh:

**JUAN NIRWAN SUKARNO PANJAITAN NPM:
198400259**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/5/26

Access From (repositori.uma.ac.id)4/5/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2021/PT.Mdn)
Nama : Juan Nirwan Sukarno Panjaitan
N P M : 198400259
Bidang : Hukum Pidana

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

(Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.)

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 25 Agustus 2025



Juan Nirwan Sukarno Panjaitan

NPM: 19.840.0259

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMI.

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Juan Nirwan Sukarno Panjaitan
Npm : 19.840.0259
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“Penerapan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2021/PT.Mdn)


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menaunkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Medan pada tanggal: 25 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Juan Nirwan Sukarno Panjaitan

NPM: 19.840.0259

RIWAYAT HIDUP

Nama : Juan Nirwan Sukarno Panjaitan

Tempat/Tanggal Lahir : Sibolga, 05 Juni 2001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Jln. Dangol Tobing, Komp. BTN Pesantren, Blok. A,
No.3, Kab.Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara

Nama Papa : Robinhot Panjaitan

Nama Mama : Nazma Yanti Tanjung

Pendidikan Formal

2007-2013 : SD Negeri Pandan 3

2013-2016 : SMP Negeri 2 Pandan Nauli

2016-2019 : SMA Negeri Sibolga

2019-2025 : Fakultas Hukum Universitas Medan Area

ABSTRAK

PENERAPAN PASAL 310 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (PUTUSAN NOMOR 1295/PID.SUS/2021/PT.MDN)

OLEH: JUAN NIRWAN SUKARNO PANJAITAN

Kelalaian pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian menunjukkan tindakan ilegal. Menurut Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, jika kelalaian pengemudi menyebabkan kematian, hal ini dapat dihukum sesuai dengan ketentuan dalam pasal ini. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur sanksi untuk pelanggaran lalu lintas, termasuk hukuman penjara hingga enam bulan dan/atau denda hingga Rp1.000.000 karena menyebabkan kecelakaan akibat kelalaian. Dalam sebuah kasus pada 7 Mei 2021, seorang pengemudi gagal berkonsentrasi, menyebabkan kendaraannya menabrak seorang pejalan kaki dan rintangan selanjutnya, yang melibatkan akibat yang parah. Tindakan hukum ada untuk menangani insiden semacam itu, menekankan tanggung jawab setiap pengguna jalan dan pihak berwenang dalam memastikan keselamatan jalan dan kepatuhan terhadap hukum untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan di jalan. Dalam skripsi ini penulis mengangkat sebuah putusan nomor 1295/Pid.Sus/2021/Pt.Mdn. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pasal 310 ayat (4) UU NO 22 Tahun 2009 dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam putusan nomor 1296/Pid.Sus/2021/pt.mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis atau penilaian mengenai benar atau salah atas apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian, Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi langsung ke Pengadilan Tinggi Medan dan Wawancara dengan Bapak Saut Maruli Tua Pasaribu, SH, MH selaku Hakim di Pengadilan Tinggi Medan.

Kata Kunci: Kelalaian, Kecelakaan, Hukum Pidana

ABSTRACT

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 310 PARAGRAPH (4) OF LAW
NUMBER 22 OF 2009 ON TRAFFIC AND ROAD TRANSPORTATION
(DECISION NUMBER 1295/PID.SUS/2021/PT.MDN)**

BY: JUAN NIRWAN SUKARNO PANJAITAN

NPM: 198400295

Traffic accidents are unexpected events involving at least one motor vehicle on a roadway that result in material losses and can even claim lives. As understood, road traffic and transportation play a strategic role in supporting development and national integration as part of the efforts to advance the general welfare mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on case decision number 1295/Pid.Sus/2021/PT.Mdn, a driver was negligent while driving, leading to someone's death. In this thesis, the author highlights decision number 1295/Pid.Sus/2021/PT.Mdn. The problem formulation in this research is how the application of Article 310 paragraph (4) of Law No. 22 of 2009 is and how criminal liability is applied to the perpetrator in decision number 1296/Pid.Sus/2021/PT.Mdn. The research method used is normative legal, which is a type of research conducted by studying existing norms or regulations related to the issues discussed. The nature of the research is descriptive-analytical or an assessment of what is right or wrong according to the law concerning the facts or legal events from the research results. The data collection methods used in this research are literature study (library research) and field research, which involve direct studies at the Medan High Court and interviews with Mr. Saut Maruli Tua Pasaribu, SH, MH, who is a Judge at the Medan High Court.

Keywords: Accident, Traffic, Criminal Law

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

vii

Document Accepted 4/5/26

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. WB.

Alhamdulillah, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, terutama kesehatan dan kemudahan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Penerapan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2021/PT.Mdn)”.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Robinhot Panjaitan dan Ibunda Nazma Yanti Tanjung karena sebagai penguat, motivasi baik itu doa dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang penulis tempuh, kepada teman teman seangkatan penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa serta masukan positif selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan, sehingga kami dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Wakil Rektor III Bidang minat bakat dan karier kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Alumni Universitas Medan Area, Sekaligus sebagai dosen pembimbing yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujud skripsi ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Sekaligus selaku ketua pembimbing seminar penulis yang penuh dengan kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
4. Ibu Rafiqi, SH, MM., M.Kn selaku Wakil Dekan I Bidang penjamin mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH, MH., selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku sekretaris pembimbing pada seminar hasil penulis yang penuh dengan kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini
6. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H., M.H selaku Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Medan, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Tinggi Medan.
8. Terimakasih kepada seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam menimba ilmu selama kuliah dan seluruh staff administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

9. Teman-teman mahasiswa/i di Fakultas Hukum angkatan 2019 yang memberikan motivasi dan kerjasama selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Medan, 17 Juli 2025

Penulis

JUAN NIRWAN SUKARNO PANJAITAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana	14
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana	14
2.1.2 Jenis-Jenis Hukum Pidana.....	16
2.1.3 Dasar-Dasar Hukum Pidana	17
2.1.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
2.1.5 Fungsi Hukum Pidana	18
2.1.6 Tujuan Hukum Pidana.....	19
2.1.7 Pertanggungjawaban Pidana.....	20
2.1.8 Konsep Perlindungan Hukum.....	21
2.2 Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas.....	22
2.2.1 Pengertian Lalu Lintas.....	22
2.2.2 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	23
2.2.3 Dasar-Dasar Hukum Tindak Pidana Lalu Lintas.....	26

2.2.4 Unsur-Unsur Pokok Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	28
2.2.5 Fungsi Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana.....	29
Kecelakaan Lalu Lintas	29
2.2.6 Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengemudi Yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas.....	30
BAB III.....	36
METODE PENELITIAN	36
3.1.1 Waktu Penelitian	36
3.1.2 Tempat Penelitian.....	36
3.2 Metodologi Penelitian.....	37
3.2.1 Jenis Penelitian	37
3.2.2 Sifat Penelitian	38
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	38
3.2.4 Analisis Data	39
BAB IV.....	40
PEMBAHASAN.....	40
4.1 Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.....	40
4.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dalam Putusan Nomor 1296/Pid.SuS/2021/PT Mdn.....	49
4.2.1. Posisi Kasus.....	51
4.2.2. Analisis Kasus	52
4.2.3 Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Menyebabkan Kematian Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	55

4.2.4 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Menyebabkan Kematian Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	61
4.2.5 Kebijakan Penal dan Non-Penal Terhadap Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	62
SIMPULAN DAN SARAN	67
5.1 Simpulan.....	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
A. Book.....	69
B. Peraturan Perundang-Undangan	71
C. Jurnal/Karya Ilmiah	72
D. Wawancara	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, ketentuan ini tercantum Pasal 1 ayat (3) hasil amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Jika ketentuan tersebut, maka semua aspek kehidupan baik dibidang sosial, politik, budaya, ekonomi diatur dan dibatasi oleh norma-norma hukum yang berlaku.¹

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan perlaksanaanya dengan suatu sanksi. Bentuk perwujudannya yang paling jelas dari sanksi hukum tampak dalam hukum pidana².

Hukum Pidana adalah aturan-aturan yang berlaku dan di berlakukan di lingkungan masyarakat untuk mengatur segala jenis tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah di berlakukan secara tertulis maupun tidak tertulis yang tertuang dalam pengesahan.

Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *Ius Poenale* dan *Ius Puniend*. *Ius Poenale* merupakan

¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hal. 20

² Ida Ayu Putu Monika Dewi, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, *Jurnal Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja*, *Ganesha Law Review*, Volume 2 Issue 2, November 2020, hal. 122

pengertian hukum pidana objektif. Hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perubahan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana³.

Selain hukum pidana objektif ada juga hukum pidana subjektif. Yang mana pengertian hukum pidana subjektif adalah yang di sebut "*Ius Puniend*" artinya sejumlah peraturan-peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seorang yang melakukan perbuatan yang dilarang⁴.

Hubungan antara Hukum Pidana Subjektif dan Hukum Pidana Objektif, ialah: Bahwa *Ius Puniend* harus berdasarkan *Ius Poenale*. Yaitu hak untuk mempidana itu timbul setelah di dalam hukum pidana objektif ditentukan sejumlah perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan pidana. Dengan demikian, negara tidak dapat menggunakan haknya dengan sewenang-wenang. Jadi hukum pidana subjektif dibatasi oleh hukum pidana objektif⁵.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana yaitu "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut". Namun, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum kerap kali dilanggar oleh masyarakat bahkan sudah menjadi kebiasaan⁶.

³ Extrix Mangkeprijanto, *Buku Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bogor: Guepedia Publisher, April 2019), Books.google.co.id, hlm. 19

⁴ Extrix Mangkeprijanto, *op.cit.* hlm. 23

⁵ Prof. Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), hlm. 6

⁶ Ida Ayu Putu Monika Dewi, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, *loc.cit.*

Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama. Transportasi merupakan sarana penunjang dari aktivitas manusia yang memudahkan pergerakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia selalu ingin bergerak, berpindah, dan melakukan aktivitas. Dengan adanya transportasi, manusia dapat menghemat waktu dan lebih nyaman. Selain itu dengan adanya transportasi, manusia menjadi lebih produktif dan efisien dalam mengerjakan urusan atau pekerjaannya. Manusia yang hidup di pinggir perkotaan merupakan manusia yang sangat membutuhkan transportasi karena jarak rumah, kantor, maupun tempat-tempat lain yang berjauhan dan tidak padat seperti di tengah perkotaan⁷.

Khusus perkembangan teknologi transportasi, sistem transportasi dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari berbagai macam system transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi daratlah yang cukup dominan. Hal ini ditandai dengan jumlahnya yang relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan alat transportasi yang lain, mulai dari kendaraan tanpa motor seperti sepeda, sampai kendaraan yang bermotor canggih. Kesemuanya tersebut tidak lain tujuannya adalah untuk mendukung mobilitas orang serta barang guna memperlancar proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari aspek pergerakan penduduk, kecenderungan bertambahnya penduduk perkotaan yang semakin tinggi

⁷ Irza Rizky Ashari & Andri Winjaya Laksana, *Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Kelalaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang*, (Semarang: 2023) hal. 1

menyebabkan semakin banyaknya jumlah pergerakan baik di dalam maupun ke luar kota.

Hal ini memberi konsekuensi logis yaitu perlu adanya keseimbangan antara sarana dan prasarana khususnya di bidang angkutan. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang mobilitas penduduk dalam melaksanakan aktivitasnya. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa angkutan ini yaitu dengan penyediaan pelayanan angkutan kota. Mengingat bahwa pelayanan angkutan kota merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi terutama untuk kota-kota besar dengan kepadatan penduduk yang tinggi.

Kecelakaan lalu lintas umumnya tidak terjadi akibat penyebab tunggal. Terdapat sejumlah hal yang secara simultan dapat berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan beberapa di antaranya dapat didaftar berikut ini:

- a. Mengemudi dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan
- b. Mengemudi secara ceroboh
- c. Sakit atau lelah
- d. Mengemudi tanpa surat izin Mengemudi yang sah
- e. Pandangan terhalang
- f. Kerusakan bagian dari kendaraan
- g. Kehilangan kendali akibat pergeseran muatan atau tekanan angin
- h. Keadaan lingkungan juga seringkali mempengaruhi jenis dan tingkat parah kecelakaan.

Berikut berbagai keadaan lingkungan yang mungkin menjadi pengaruh atau penyebab kecelakaan:

- a. Cuaca (cerah, berawan, hujan, berkabut, bersalju)

- b. Pencahayaan (terang, gelap, berdebu, lampu jalan)
- c. Permukaan jalan (kering, basah, bersalju, ber-es) Waktu berkendara sangat berpengaruh dalam jenis, tingkat parah korban dan faktor-faktor yang berkontribusi dalam menyebabkan kecelakaan.
- d. Kecelakaan yang terjadi pada malam hari saat arus lalu lintas relatif rendah, sangat mungkin merupakan kecelakaan tunggal yang disebabkan lelah atau mengantuknya pengemudi.

Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Sebagaimana dipahami, bahwa lalu-lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa lalu-lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu dalam

penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan Hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
2. Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
3. Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
4. Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalulintas. Adapun sanksi tersebut diatur dalam Pasal 310, menurut Pasal 310 ayat (1), (2), (3), (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)., pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ringan, diancam pidana penjara maksimal 6 bulan, jika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sedang, diancam pidana penjara maksimal 1 tahun, dan jika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat, ancaman pidananya mencapai maksimal 5 tahun penjara, bahkan jika korbannya meninggal ancaman pidananya 6 tahun penjara (Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009).

Pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan juga memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah, jika kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 4 juta. Jika kecelakaan tersebut menyebabkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 8 juta. Jika menyebabkan korban luka berat maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 20 juta dan jika menyebabkan orang lain meninggal dunia maka pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 24 juta (Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009)⁸.

Penegakan hukum yang ada di masyarakat modern tidak hanya diartikan dalam arti sempit tetapi juga dalam arti luas, seperti di Indonesia penegakan hukum dikaitkan dengan unsur manusia dan lingkungan sosialnya. Upaya penegakan hukum sejalan dengan prinsip NKRI yaitu Pancasila. Tegaknya hukum merupakan suatu prasyarat bagi sebuah negara hukum, penegakan hukum selalu melibatkan manusia-manusia di dalamnya⁹.

⁸ Nirmala Sari, Khaidir Saleh, *Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2022, (Jambi: 2022) hlm. 283-286

⁹ Ida Ayu Putu Monika Dewi, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, *op.cit.*, hlm.123

Berdasarkan uraian di atas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan skripsi ini, yang mana penelitian ini mengambil judul “PENERAPAN PASAL 310 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2021 PT Mdn)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009 terkait dengan Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2021/PT Mdn?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 1296/Pid.SuS/2021/PT Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan yang diberikan dalam Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2021/PT Mdn.
2. Untuk mengetahui seperti apa bentuk pertanggungjawaban yang diberikan pelaku kepada korban.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a. Dapat menambah wawasan dalam ilmu hukum mengenai hukum pidana dalam penerapan pasal 310 ayat (4) undang-undang nomor.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Dapat menambah ilmu pengetahuan tentang upaya penyelesaian kasus tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. Dapat menambah referensi khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini di harapkan dapat membantu dalam memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang di teliti mengenai penerapan yang diberikan dalam Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2021/PT Mdn dan upaya penyelesaian dalam kasus yang terjadi pada Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2021/PT Mdn.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian skripsi penulis yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana dalam penerapan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2021 PT Mdn)” ini merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya ilmiah orang lain. Sebelumnya pernah ada skripsi dengan tema yang hampir sama yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh: Nurhalimah Br. Sebayang (168401114)

Universitas Medan Area

- a. Judul: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kematian (Studi

Kasus di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan)

b. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan kepada pengemudi angkutan umum yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Medan dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian oleh pengemudi angkutan umum?

c. Kesimpulan

Penelitian Nurhalimah Br. Sebayang berbeda dengan penelitian skripsi penulis karena penelitian skripsi Nurhalimah Br. Sebayang hanya mengkaji bagaimana bentuk pertanggungjawaban serta upaya yg dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas. Sementara penulis membahas mengenai tentang penerapan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang nomor.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2. Skripsi yang ditulis oleh: Muhammad Nanda Sapta Ardiansyah (502017354) Universitas Muhammadiyah Palembang

- a. Judul: Penyidikan Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi di Polrestabes Palembang)

b. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Polrestabes Palembang?
2. Apa hambatan penyidik dalam penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, studi di Polrestabes Palembang?

c. Kesimpulan:

Penelitian Muhammad Nanda Sapta Ardiansyah berbeda dengan penelitian skripsi penulis karena penelitian skripsi Muhammad Nanda Sapta Ardiansyah hanya mengkaji bagaimana penyidikan terhadap pelaku kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sementara penulis membahas mengenai tentang penerapan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang nomor.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

3. Skripsi yang ditulis oleh: Jum'atal Mubarak MH (11170454000002)
Universitas Islan Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (Putusan No. 665/Pid.B/2012/PN.Jkt.pst)
 - a. Judul: Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Dan Luka-Luka
 - b. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam putusan No. 665/Pid.B/2012/PN.Jkt.pst tentang kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dan luka-luka?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara No. 665/Pid.B/2012/PN.Jkt.pst tentang kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dan luka-luka?

c. Kesimpulan:

Penelitian Jum'atal Mubarak MH berbeda dengan penelitian skripsi penulis karena penelitian skripsi Jum'atal Mubarak MH hanya mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dan luka-luka. Sementara penulis membahas mengenai tentang penerapan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang nomor.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

2.1.1 Pengertian Hukum Pidana

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia hukum merupakan peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas. Adapun pengertian hukum menurut para ahli hukum yaitu:

1. Leon Duguit: hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu di indahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
2. Immanuel Kant: hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

Adapun pengertian hukum secara umum, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku kemanusiaan, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Dan hukum adalah ketentuan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya.

Dari beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ahli diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat

- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
- c. Peraturan itu bersifat memaksa
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah harus tegas¹⁰.

Pengertian Hukum Pidana mempunyai arti umum dan dapat diartikan Hukum Pidana adalah aturan-aturan yang berlaku dan di berlakukan di lingkungan masyarakat untuk mengatur segala jenis tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah di berlakukan secara tertulis maupun tidak tertulis yang tertuang dalam pengesahan¹¹.

Istilah tindak pidana dipakai dalam hukum pidana. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Kata tindak lebih pendek dari pada kata perbuatan, tapi kata tindak tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang.

Djoko Prakoso mengatakan bahwa: Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Oleh karena itu memahami pengertian tindak pidana adalah penting sekali. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah kejahatan (crime) yang bisa diartikan secara yuridis ataupun secara kriminologis. Mengenai pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa tindak

¹⁰ Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H Dan Charistine S.T. Kansil, S.H., M.H., *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014) hlm. 2

¹¹ Extrix Mangkepriyanto, *loc.cit.*

pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”¹².

2.1.2 Jenis-Jenis Hukum Pidana

Pendefinisian hukum pidana harus di maknai sesuai sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan Ius Poenale dan Ius Puniend. Ius Poenale merupakan pengertian hukum pidana objektif. Hukum pidana ini dalam pengertian menurut *Mezger* adalah aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perubahan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Selain hukum pidana objektif ada juga hukum pidana subjektif. Yang mana pengertian hukum pidana subjektif adalah yang di sebut “Ius Puniend” artinya sejumlah peraturan-peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seorang yang melakukan perbuatan yang dilarang¹³.

Hubungan antara Hukum Pidana Subjektif dan Hukum Pidana Objektif, ialah: Bahwa Ius Puniend harus berdasarkan Ius Poenale. Yaitu hak untuk mempidana itu timbul setelah di dalam hukum pidana objektif ditentukan sejumlah perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan pidana. Dengan demikian, negara tidak dapat menggunakan haknya dengan sewenang-wenang. Jadi hukum pidana subjektif dibatasi oleh hukum pidana objektif¹⁴.

¹²Agio V. Sangki, *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Lex Crimen Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012, hlm. 34-35

¹³ Extrix Mangkepriyanto, *loc.cit.*

¹⁴ Prof. Masruchin Ruba'i, *loc.cit.*

2.1.3 Dasar-Dasar Hukum Pidana

Dasar-dasar dan aturan-aturan hukum pidana yang dijelaskan Moeljatno (1985) sebagai bahan perbandingan perlu kiranya di kemukakan pandangan tentang hukum pidana (Objektif). Dasar-dasar dan aturan-aturan tersebut antara lain:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat di kenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu di kenakan atau dijatuhi pidanan sebagaimana yang telah di ancamkan.

Perumusan Moeljatno tersebut mendefinisikan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, pidana dan proses verbal penegak hukum jika terjadi tindak pidana. Yang mana ketiga unsur tersebut saling berkaitan ketika terjadi suatu tindak pidana, maka akan ada pertanggungjawaban dari permasalahan yang timbul. Dan akan di proses untuk di tangani oleh aparat penegak hukum¹⁵.

Hak negara untuk menghukum:

- a. Hak untuk mengancam perbuatan dengan hukuman yang dimiliki oleh negara.

¹⁵ Extrix Mangkepriyanto, *op.cit.*, hlm.19-20

- b. Hak untuk menjatuhkan (*straf oplegging*) diletakkan kepada alat perlengkapan negara.
- c. Hak untuk melaksanakan hukuman (*strafuit veering*) diletakkan pada alat perlengkapan negara yakni melaksanakan eksekusi hukuman¹⁶.

2.1.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan¹⁷.

2.1.5 Fungsi Hukum Pidana

Sesuai dengan sifat sanksi pidana sebagai sanksi terberat atau paling keras dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain, idealnya fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum

¹⁶ Prof. Masruchin Ruba'i, *op.cit.* hlm. 5-6

¹⁷ Nirmala Sari, Khaidir Saleh, *op.cit.* hlm. 287

seharusnya dilakukan setelah berbagai bidang hukum yang lain itu untuk mengkondisikan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, dinilai tidak efektif lagi.

Fungsi Hukum Pidana yang demikian dalam teori sering pula disebut sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya, penggunaan hukum pidana itu haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, juga karena dampak penggunaan hukum pidana yang dapat melahirkan penalisasi, maupun sistematis yang cenderung negatif dan berkepanjangan¹⁸.

2.1.6 Tujuan Hukum Pidana

Tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan menrugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok (organisasi). Sebagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara ketentraman, ketenangan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Namun demikian, dalam perspektif barat yang kehidupan bersamanya lebih didasarkan pada paham-paham seperti individualisme dan liberalisme. Konsep tentang tujuan diadakannya hukum pidana cenderung diorientasikan untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai macam kepentingan warga negara secara individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Konsep demikian antara lain dapat ditelusuri melalui berbagai pemikiran barat khususnya yang terkait dengan

¹⁸ Mahrus Ali S.H., MH, *Buku Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 11

gagasan tentang asas legalitas. Sementara itu, ada pula pemikiran yang menggabungkan secara sekaligus dua tujuan diadakannya hukum pidana yang telah disebutkan di atas. Sehingga konsepnya menjadi bahwa hukum pidana diadakan tujuannya adalah di samping untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat kemasyarakatan, sekaligus (secara implisit) juga melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat perseorangan.

Perlu anda ketahui bahwa munculnya hukum pidana karena diakibatkan oleh adanya kejahatan. Sebab timbulnya kejahatan, sebagai beban teori berisi antara lain:

Pertama, Aliran Biologi-Kriminal, teori ini dikemukakan oleh **C. Lombroso** yang menyimpulkan bahwa *memang ada orang jahat dari sejak lahir dan tiap penjahat mempunyai banyak sekali sifat yang menyimpang dari orang-orang biasa.*

Kedua, Aliran Sosiologis-Kriminal. Pencetus dari aliran ini adalah **A. Lassagne**, aliran ini menolak aliran di atas dengan mengeluarkan pendapat bahwa *seseorang pada dasarnya tidak jahat, ia akan berbuat jahat disebabkan karena susunan, corak, dan sifat masyarakat di mana penjahat itu hidup.*

Ketiga, Aliran Bio-Sosiologis, penganjurnya adalah **E. Feri**, aliran ini merupakan sintesis dari kedua aliran di atas yang menyimpulkan *kejahatan itu adalah hasil dari faktor-faktor individual dan sosial*¹⁹.

2.1.7 Pertanggungjawaban Pidana

Istilah pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua kata yakni pertanggungjawaban dan pidana. Pertanggungjawaban berasal dari kata dasar

¹⁹ Jonaedi Effendi, *Buku Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 10-12

tanggung jawab. Tanggung jawab diartikan sebagai: “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya”.

S.R. Sianturi mengatakan bahwa: “dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak”²⁰.

2.1.8 Konsep Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan

²⁰ Agio V. Sangki, *loc.cit.* hlm. 35

pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.

Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Perlindungan hukum yang diwujudkan dalam undang-undang adalah instrumen dan penegak hukum adalah langkah untuk merealisasikan instrumen tersebut.

Ada 4 (empat) unsur upaya perlindungan sebagai perlindungan hukum.

- Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
- Jaminan kepastian hukum.
- Berkaitan dengan hak
- Hak warga negaranya.
- Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya²¹.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas

2.2.1 Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat

²¹ Herlyanty Y.A. Bawole, Grace Yurico Bawole, Hironimus Taroreh, *Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari Pada Kecelakaan Lalu Lintas di Sulawesi Utara Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Vol.4 No.2 December 2023, hlm. 39-40

untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Tidak ada satu pun pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas²².

Berdasarkan Panduan Praktis Berlalu Lintas (2009), Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sementara menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah:

1. Perjalanan bolak-balik.
2. Perihal perjalanan dan sebagainya.
3. Perhubungan antara sebuah tempat²³.

2.2.2 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (UU No.14 tahun 1992) bahwa kecelakaan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa

²² Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*, Vol. 22 No, 3 Tahun 2017, hlm. 239

²³ Nirmala Sari, Khaidir Saleh, *op.cit.* hlm. 289-290

pengguna jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Korban kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Korban mati (fatal), yaitu korban dipastikan meninggal akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kejadian tersebut.
- b) Korban luka berat (*hardly injured*), yaitu korban yang karena lukalukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. Cacat tetap adalah apabila sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan samasekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selamanya.
- c) Korban luka ringan (*lightly injured*), yaitu korban yang tidak termasuk dalam kategori korban mati atau korban luka berat²⁴.

Adapun keselamatan lalu lintas merupakan suatu bentuk usaha atau cara mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat berupa petunjuk pencegahan (*accident preventive*) dan petunjuk mengurangi kecelakaan (*accident reduction*). Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Perhubungan No. 14/2006, keselamatan lalu lintas adalah keadaan terhindarnya pengguna jalan dan masyarakat dari kecelakaan lalu lintas²⁵.

²⁴ Anas Tahir, *Studi Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas* (Surabaya: Majalah Ilmiah Mektek, 2006), Vol.8, No.2 Tahun 2006, hlm.91-92

²⁵ Gito Sugiyanto, Bagyo Mulyono, dan Mina Yumei Santi, (Cilacap: Jurnal Teknik Sipil, 2014). *Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas Dan Lokasi Black Spot Di Kab. Cilacap*. Vol.12 No. 4 Tahun 2014, hlm. 262.

Oleh karena itu dalam penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
- 2) Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
- 3) Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
- 4) Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan²⁶.

Kecelakaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Faktor Manusia

Kecelakaan yang disebabkan oleh faktor pengemudi seperti factor umur, kesehatan, kondisi fisik, pendidikan, sifat kesadaran terhadap rambu-rambu lalulintas, kecepatan dan lain-lain.

b. Faktor Kendaraan

Kecelakaan yang disebabkan karena kondisi dari kendaraan seperti kondisi rem, kondisi mesin, kondisi ban dan lain-lain.

²⁶ Yuniar Ariefianto, *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas* (Malang: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2016), hlm. 3

c. Faktor Jalan

Kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi jalan yang kurang memadai.

d. Faktor Lingkungan

Keadaan lingkungan jalan yang harus diperhatikan adalah penyebrang jalan baik manusia ataupun binatang, serta cuaca yang kurang menguntungkan seperti hujan lebat, banjir, kabut dan lain-lain²⁷.

2.2.3 Dasar-Dasar Hukum Tindak Pidana Lalu Lintas

Dalam mengimplementasi penegakan hukum, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu:

- a) Kepastian hukum bahwa terhadap pelanggar benar-benar ditindak.
- b) Kemanfaatan, dari tindakan penegakan hukum yang dilakukan dapat memberikan efek preventif, dan
- c) Keadilan, apabila dari sisi korban masyarakat dan pelaku merasakan adanya kesebandingan antara perbuatan dan konsekuensi yang diterima oleh pelaku dan korban.

Dilihat dari ketiga prinsip dalam penegakan hukum tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas jalan raya boleh dikatakan masih jauh dari yang diharapkan. Yang intinya bahwa dari sisi kepastian hukum tingkat pengungkapan terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas masih sangat rendah. Sementara dari sisi kemanfaatan tidak banyak efek preventif dari penegakan hukum yang dilakukan selama ini. Buktinya di tengah-tengah masyarakat masih saja banyak terjadi berbagai bentuk tindak pidana lalu lintas jalan raya. Sedangkan

²⁷ Ari Wibowo, Wawan, *Analisa Kecelakaan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Utama di Wilayah Kabupaten Seragen Tahun 2002-2006*, hlm. 2

dari sisi keadilan juga masih belum banyak dirasakan adanya putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas dirasakan sebagai perwujudan rasa keadilan, baik bagi korban maupun bagi masyarakat umum.

Penegakan hukum jika ditinjau dari salah satu factor di atas, seperti faktor Perundang-undangan, yaitu sebagai berikut ada beragam jenis tindak pidana lalu lintas sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, jika disimak dalam KUHPidana, ternyata telah didapati pengaturannya, sebagaimana diatur dalam:

Pasal 359:

Menyebut barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan orang mati, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.

Pasal 360 ayat (1):

Menyebutkan barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan orang luka berat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.

Pasal 360 ayat (2):

Menyebutkan barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan orang luka semikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 361:

Jika kejahatan yang dituangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka pidana itu boleh ditambah sepertiganya, dan dapat dijatuhkan pencabutan hak melakukan pekerjaan, yang dipergunakan untuk menjalankan kejahatan itu, dan hakim dapat memerintahkan pengumuman putusannya²⁸.

2.2.4 Unsur-Unsur Pokok Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut undang-undang tersebut, unsur-unsur pokok dari lalu lintas dan angkutan jalan terdiri dari:

1. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
2. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
3. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
4. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
5. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.

²⁸ Muhammad Dani Hamzah, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang* (Semarang: Jurnal Daulat Hukum, 2018), Vol. 1 No. 1 Tahun 2018, hlm. 50-51

6. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
7. Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang²⁹.

2.2.5 Fungsi Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana

Kecelakaan Lalu Lintas

Fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah kurang efektif disebabkan karena personil penegak hukum kurang serta alat pendeteksi kecelakaan lalu lintas juga masih kurang dan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah faktor struktur hukum, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya hukum dan faktor sarana/fasilitas³⁰.

Dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 sudah diatur tentang penanganan tindak pidana melalui sistem Restorative Justice, dimana penyelesaian tersebut melalui perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dan korban tanpa melalui proses pengadilan, dalam penyelesaian tersebut berisi tentang pertanggung jawaban dari pelaku terhadap korban yang mengakibatkan kerugian harta benda maupun cacat fisik hingga mengakibatkan kematian. Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah “Reparative Justice” adalah pendekatan keadilan yang menitik beratkan pada keinginan korban, pelaku

²⁹ Meydifa Ezri Cahyani, *Dasar Hukum Penerapan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Di Luar Peradilan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas* (Tegal: Universitas Pancasakti, 2020), hlm. 29

³⁰ Rezki Fitrah Ramadhan, Sufirman Rahman, & Sri Lestari Purnomo, (Makassar: Jurnal of Lex Generalis), Vol. 3 No. 4 Tahun 2022, hlm. 281

kejahatan dan peran serta masyarakat, dan tidak secara keseluruhan mematuhi ketentuan suatu hukum atau semata-mata menjatuhkan tuntutan suatu pidana.³¹

2.2.6 Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengemudi Yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya buktinya banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan kegunaan dari sabuk pengaman.

Macam-macam faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian antara lain:

1. Faktor manusia.

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi

³¹ Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari. Op.cit

kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk atau sedang sakit, sedang dibawah pengaruh alkohol sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

2. Faktor kendaraan.

Faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan lalu lintas adalah fungsi rem dan kondisi ban. Faktor tersebut diantaranya:

1. Fungsi rem. Rem blong ataupun slip ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengendalikan rem tanpa engine brake. Sebaiknya selalu melakukan pengecekan pada sistem pengereman sebelum bepergian.
2. Kondisi ban. Bahayanya kendaraan susahdikendalikan, bisa saja kendaraan oleng dan terbalik karena berbeda ketinggian kendaraan akibat ban meletus. Apalagi saat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
3. Faktor jalan.

Faktor jalan juga berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan yang berlubang dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan terutama kendaraan bermotor. Selain itu kondisi jalan yang berliku seperti kondisi jalan yang ada di daerah pegunungan, jalan yang gelap pada malam hari atau minimnya penerangan jalan dalam hal ini tidak jarang menimbulkan kecelakaan.

4. Faktor lingkungan. Faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi kendaraan dalam mengendarai kendaraannya sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda dua. Pada keadaan berdebu konsentrasi mata pengendara berkurang sehingga menyebabkan kecelakaan. Jalan licin pada waktu hujan baik pengendara roda dua dan empat sering tergelincir atau terjadi selip, hal ini yang menyebabkan pengemudi kendaraan kehilangan kendali sehingga terjadi kecelakaan. Kabut yang tebal dapat mengelabui mata seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang yang terbatas, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Di antara faktor-faktor tersebut faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

Sanksi pidana bagi pengemudi kendaraan yang karena kealpaannya menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 359 KUHPidana, yakni: “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

R. Soesilo dalam penjelasannya mengatakan bahwa: “matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa”. Dengan demikian, bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang

mengakibatkan kematian ialah pengemudi kendaraan karena tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum tersebut memperlihatkan kesalahan dari pengemudi kendaraan yang berbentuk kealpaan/kelalaian atau dengan kata lain tindakan tersebut tercela dan pelaku menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Menurut uraian pada Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan kematian, ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana³².

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Adapun sanksi tersebut diatur dalam Pasal 310, menurut Pasal 310 ayat (1), (2), (3), (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara


³² Agio Sangki, *op.cit.* hlm. 35-38

paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)., pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ringan, diancam pidana penjara maksimal 6 bulan, jika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sedang, diancam pidana penjara maksimal 1 tahun, dan jika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat, ancaman pidananya mencapai maksimal 5 tahun penjara, bahkan jika korbannya meninggal ancaman pidananya 6 tahun penjara (Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009).

Pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan juga memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah, jika kecelakaan lalu lintas

tersebut mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 4 juta. Jika kecelakaan tersebut menyebabkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 8 juta. Jika menyebabkan korban luka berat maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 20 juta dan jika menyebabkan orang lain meninggal dunia maka pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 24 juta (Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009)³³.



³³ Nirmala Sari, Khaidir Saleh, *op.cit.* hlm.285-286

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

	Kegiatan	Bulan																												Ket era nga n			
		April 2024				Juli 2024				Agustus 2024				Maret 2025				Juni 2025				Juli 2025				Agustus 2025							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul	■	■																														
2	Bimbingan Proposal					■	■																										
3	Seminar Proposal											■																					
4	Penelitian Skripsi															■																	
5	Penulisan Dan Bimbingan Skripsi																			■	■												
6	Seminar Hasil																											■					
7	Sidang Meja Hijau																																■

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Tinggi Medan di Jl. Ngumban Surbakti No.38A yaitu dengan cara mengambil putusan dengan kasus yang terkait yaitu kasus Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2021/PT.Mdn. Tentang Kecelakaan Lalu

Lintas.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana³⁴.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*Primary Resorce*) yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Yurisprudensi, traktat³⁵.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (*Secondary Resorce*) yaitu bahan yang terdiri dari karya akademis, mulai dari yang diskriptif sampai berupa komentar yang penuh kritik yang memperkaya pengetahuan orang tentang hukum positif yang berlaku dan/atau yang seharusnya berlaku. Bahan ini berupa buku teks, jurnal hukum, literatur, hasil penelitian ilmiah³⁶.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dapat berupa kamus hukum dan biografi³⁷.

³⁴ M. Iqbal Hasan., *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 58

³⁵ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019) hlm. 62

³⁶ Djulaeka, Devi rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo, 2019, hlm. 3 ³⁷

H.sukiyat, H. Suyanto, Prihatin Efendi, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Surabaya: Jakad Media Publising, 2019, hlm 24

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum³⁶. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Untuk lebih jelasnya penulis telah mengambil masalah dari studi Putusan Nomor: 1295/Pid.Sus/2021/PT.Mdn supaya mendapatkan hasil tentang Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dan mengetahui kualifikasi pemenuhan unsur Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan hukum positif Indonesia.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan alat pengumpulan data, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, bukubuku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Hal ini peneliti langsung melakukan

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta.2009), Hal. 29

penelitian ke pengadilan Negeri Medan dengan Mengambil Putusan Nomor: 1295/Pid.Sus/2021/PT.Mdn dan melakukan Wawancara.

3.2.4 Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari lapangan, kemudian substansinya dianalisa untuk memenuhi mengenai permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan akurat.

Selanjutnya data yang diperoleh untuk skripsi ini dianalisa secara deskriptif analisis agar kebenaran serta fakta fakta yang terjadi dalam tindak pidana perjudian tergambar secara menyeluruh. Dan diakhir dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban untuk permasalahan yang dirumuskan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang diakibatkan oleh kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Oleh karena itu, pelanggar yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur serta diancam pidana dan denda yg telah ditetapkan dalam pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan Pidana berdasarkan fakta-fakta di persidangan juga Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa. Dan berdasarkan hasil keputusan Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dan dipidana denda sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

5.2 Saran

- A.** Didalam pengaturan khusus tentang penerapan Pasal 310 ayat (4) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk lebih memperhatikan fakta didalam penerapannya supaya tidak ada multitafsir, dikarenakan tidak sesuai penerapannya sesuai pasal 310 ayat (4) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meskipun pihak korban sudah saling memaafkan karena sudah menyangkut hilangnya nyawa seseorang.
- B.** Adapun saran dari penulis, Hakim fakta persidangan perlu lebih memahami untuk proses penjatuhan pidana kepada terdakwa sesuai dengan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, agar terdakwa tersebut kedepannya lebih fokus dalam berkendara dan tidak melanggar ketentuan yang sesuai dengan pasal 310 ayat (4) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Book

Achmad Ali, (2010), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta

Aditya Nurwaskitahadi, Faris Ali Sidqi, Sri Herlina. (2021). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Lalu Lintas Akibat Kealpaan Pengendara Yang Menyebabkan Kematian*

Ali, M. (2022). *Buku Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Amin, Rahman. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.

Bawole, H. Y., Bawole, G. Y., & Taroreh, H. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari Pada Kecelakaan Lalu Lintas di Sulawesi Utara Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tana Mana, 4(2)*

Djulaeka, Rahayu, Devi. (2019). *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo.

Effendi, J. (2016). *Buku Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*.

Jakarta: Prenada Media.

Enggarsasi, U., & Sa'diyah, N. K. (2017). Umi Enggarsasi dan Nur

Khalimatus Sa'diyah, *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab*

*Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan
Kecelakaan Lalu Lintas, Vol. 22 No, 3 Tahun 2017. Jurnal
Perspektif, 22(3).*

Hasan, M Iqbal. (2002). *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan
Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mangkepriyanto, E. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana dan Kriminologi*.
Bogor: Guepedia Publisher.

Ruba'i, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa
Kreatif.

Sangki, V. A. (2012). *Tanggungjawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang
Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas. Lex
Crimen, 1 (1).*

Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri, (2013), *Hukum Pidana Indonesia*, PT.
Remaja Rosdakarya, Bandung.

Steni Feni Ema Mubalus, (2021). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab
Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Sorong Dan
Penanggulangannya*

Sukiyat, H, Suyanto, H dan Efendi, Prihatin. (2019). *Pedoman Penulisan*

Tugas Akhir, Surabaya: Jakad Media Publishing.

Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,

Bandung: Alfabeta.

Soerjono Soekanto, (2019). *Pokok-Pokok Sosiologi Sebagai Penumpang*

Studi Hukum Bandung.

Wirjono projudikoro. (2003). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*.

Bandung: Refika aditama.

Waluyo, Bambang. "*Penegakan Hukum Di Indonesia*", Jakarta: Sinar

Grafika, (2023), 108.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009

Pasal 310 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

Pasal 229 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(UU LLAJ)

Pasal 311 Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

Pasal 359 KUHPidana

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tugas dan Wewenang

Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pasal 360 ayat (1) KUHPidana

Pasal 360 ayat (2) KUHPidana

Pasal 361 KUHPidana

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UUULLAJ).

C. Jurnal/Karya Ilmiah

Ashari, I. R., & Laksana, A. W. (2023). *Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Kelalaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 1.

Angelia Cinthia Diana Sinaga, Hulman Panjaitan, Lonna Yohanes Lengkong, (2023). *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Kematikan Pada Kecelakaan Lalu Lintas*, Vol 33 Issue 1.

Ade Aprian Haswari, B. Farhana Kurnia Lestari, Sumarni. (2020) *Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain*. *Unizar Law Review*, Volume 3 Issue.

Amiruddin, Irvan, Susi Delmiati. (2024) *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Luka Berat Berdasarkan Keadilan Restoratif*. *Unes Jurnal*. Volume 8.

Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 10, No. 2 (2023): 173

Cahyani, M. E. (2020). *Dasar Hukum Penerapan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Di Luar. Universitas Pancasakti*, 29.

Dahnial Saragih, Rizkan Zulyadi, Taufik Siregar. (2021) *Kebijakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Korban*. *Jurnal Edukasi*. Volume 4, No 2.

Deliani, Nufaris Elisa. (2022). *Diyat Sebagai alternatif penyelesaian kasus kematian akibat kelalaian kecelakaan lalu lintas*. *Juripol*, Volume 5 Nomor 2 Agustus

Hamzah, M. D. (2018, Maret). *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*. *Jurnal Daulat Hukum*,.

Indah Malau Pase, Rudolft Silaban. *Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. *Jurnal Rectum*. Volume 3, Nomor 1.

Kansil, S.H, Pof. Drs. C.S.T, & Kansil, S.H., M.H., C. S. T. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. 2.

Khaidir Saleh, Nirmala Sari. (2022). *Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo*. Jurnal Politik dan Pemerintah Daerah. Vol 4 No 2.

Putu Monika Dewi, I. A., Yuliantini, N. P., & Mangku, D. G. (2020, November). *Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja*. Ganesha Law Review, 2(2), 122.

Ramadhan, R. F., Rahman, S., & Purnomo, S. L. (2022). Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas: Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Jurnal of Lex Generalis*, 3(4).

Sari, N., & Saleh, K. (2022). *Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jurnal Politik Dan Pemerintahan Derah.

Sugiyanto, G., Mulyono, B., & Santi, M. Y. (2014). Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas dan Lokasi Black Spot di Kab. Cilacap. *Jurnal Teknik Sipil*, 12(4), 262.

Tahir, A. (2006). Studi Penyebab Kecelakaan Llu Lintas. *Majalah Ilmiah Mektek*, 8(2).

Wibowo, A., & Wawan. (2010). Analisa Kecelakaan Lalu Lintas Pada Ruas
Jalan di Wilayah Kabupaten Seragen Tahun 2002-2006.
UMSLibrary, 2.

D. Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Bapak Hakim Pengadilan Tinggi Medan Saut

Maruli Tua Pasaribu, S.H., M.H




LAMPIRAN

Wawancara Dengan Bapak Bapak Saut Maruli Tua Pasaribu, SH. MH selaku Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Medan, 14 Maret 2025



LAMPIRAN

Surat Pengajuan Riset di Pengadilan Tinggi Medan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7365878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 085/FH/01.10/I/2025 16 Januari 2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Tinggi Medan
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini


Nama : JUAN NIRWAN SÜKARNO PANJAITAN
N I M : 198400259
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Tinggi Medan , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Penerapan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2021/PT.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dra. Ramadhan, SH, MH

Surat Penyelesaian Riset di Pengadilan Tinggi Medan

 **PENGADILAN TINGGI MEDAN**
JL. NGUMBAN SURBAKTI NO. 38 A – TELP. (061) – 88360055, FAX. (061) – 88360056
MEDAN (20132)

SURAT KETERANGAN
NOMOR : W2.U/ 206 / /HM.1.1.1/III/2025


Panitera Pengadilan Tinggi Medan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : JUAN NIRWAN SUKARNO PANJAITAN
NPM : 198400259
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Telah melaksanakan Penelitian dan Wawancara di Pengadilan Tinggi Medan, sebagai bahan bagi yang bersangkutan sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area untuk penyusunan Skripsi berjudul : **“PENERAPAN PASAL 310 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**.
(Studi Putusan Nomor 1295/PID.SUS/2021/PT.MDN.)

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 14 Maret 2025
Pit. PANITERA
PENGADILAN TINGGI MEDAN


HARSONO, S.H., M.H.
NIP. 196408161988031001